

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TRANSGENDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dyan Mardika Wati

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Email: dmardikaw@gmail.com

Jadmiko Anom Husodo

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This research aims to find out more about the importance of providing protection to transgender as Indonesian citizens. Learn more about legal protection of transgender and how it is implemented. The research method used is a normative or legal research that is prescriptive with approach of Legal Approach and Case Approach which uses primary legal material that is legislation and secondary legal material is books, journals and other sources that are still relevant to this research. The results of the research can be seen that the legal protection as citizens of Indonesia from discrimination is already running but not maximized, this is because transgender at this time still get unpleasant behavior. Constraints to the transgender protection are the absence of a firm stance from the government in addressing the issue of protection to transgender, the absence of a legal regulation made specifically for transgender conditions and indifferent to transgender society.

Keywords: Law, Legal Protection, Transgender, Human Rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya memberikan perlindungan kepada transgender sebagai warga negara Indonesia. Mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum kepada transgender dan bagaimana pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatik atau penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-Undang dan Pendekatan Kasus yang menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan sumber lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum sebagai warga Negara Indonesia dari diskriminasi memang sudah berjalan namun belum maksimal, hal ini karena transgender pada saat ini masih mendapat perilaku yang tidak menyenangkan. Kendala pemberian perlindungan kepada transgender yaitu masih ada belum adanya sikap yang tegas dari pemerintah dalam menangani soal perlindungan kepada transgender, belum adanya peraturan hukum yang dibuat cara khusus untuk kondisi transgender dan sikap masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap transgender.

Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Hukum, Transgender, Hak Asasi Manusa

A. PENDAHULUAN

Transgender di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru. Keberadaan transgender sudah ada dalam masyarakat Bugis sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia pada tahun 1600. Masyarakat Bugis pada jaman tersebut terdapat lima klasifikasi gender yang didalam klasifikasi tersebut dua diantaranya dapat digolongkan sebagai transgender, dua klasifikasi tersebut adalah calalai dan calabai. Transgender adalah kelompok yang terbuka akan identitas gendernya yang berbeda dari gender yang dimilikinya sekarang. Identitas gender sendiri adalah *“perasaan dan pengalaman internal setiap individu terhadap gender yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan”* (Muhammad Nurkhoiron, 2015: ix). Transgender sendiri adalah makhluk ciptaan yang terlahir dengan harkat, martabat, akal pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. Pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. Salah satu hak asasi transgender adalah mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*. Semakin berkembangnya jaman perlindungan transgender semakin tidak maksimal banyak transgender yang mendapat diskriminasi baik dari pemerintah dan masyarakat tempat mereka tinggal. Sikap diskriminasi yang transgender peroleh karena status mereka sebagai kelompok minoritas di negara Indonesia dan pandangan masyarakat Indonesia yang memandang transgender sebagai penyakit dan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang mereka percayai.

“Salah seorang pegiat hak asasi manusia (HAM) dari Arus Pelangi, Yulita Rustinawati, memaparkan bahwa sejak Januari hingga Maret 2016, terdapat 142 kasus penangkapan, penyerangan, diskriminasi, pengusiran, dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok LGBT. Sementara itu, pada tahun 2013 tercatat 89,3 persen dari seluruh jumlah LGBT yang ada di Indonesia mengalami kekerasan psikis, fisik, dan budaya” (<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/23055511/diskriminasi.kelompok.lgbt.dan.pemerintah.yang.tutup.mata> diakses pada 4 April 2018 pukul 15.40).

Jumlah kasus diatas merupakan alasan mengapa adanya urgensi untuk melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi transgender yang mengingat perlindungan, pernghormatan dan pengakuan hak asasi merupakan kewajiban pemerintah yang terdapat pada Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menurut pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.

Perlindungan bagi transgender harus ditangani secara khusus karena belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia dan hal-hal yang dapat membuat transgender terhindar dari diskriminasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif yaitu penulis mencoba membuktikan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi transgender di Indonesia apakah sudah sesuai ditinjau dari pandangan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dibantu dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, berita dan sumber lain dari internet yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum didapatkan menggunakan teknik studi dokumen (kepustakaan) yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deduksi yaitu dengan menarik kesimpulan dari dua premis yang ada minor dan mayor.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa begitu juga transgender. Menurut Katie Koch & Richard Bales dalam (2008: 244) *“Transgender generally means that a person’s physiological sex is at odds with his or her psychological view of his or her sex”*, yang berarti transgender adalah orang yang memiliki pandangan atau perasaan yang berbeda dari gender yang dia yakni dengan jenis kelamin yang dimiliki, terlepas dari itu transgender juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sering dikenal dengan sebutan manusia. Setiap manusia yang lahir memiliki harkat martabat, pikiran, hati nurani dan hak asasi manusia begitu pula transgender. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Transgender sebagai seorang manusia juga memiliki hak asasi yang sama dengan yang lain dengan begitu transgender juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa *“semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”*. Penjelasan pasal diatas adalah semua orang berhak bebas dari tindak diskriminasi, pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”.

kenyataannya di Indonesia kelompok transgender masih banyak yang mengalami tindak diskriminasi, contoh perlakuan diskriminasi yang dialami transgender yaitu kasus Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mengeluarkan intruksi yang berisi tentang

larangan waria dan LGBT bekerja atau pun mengelola salon atau rumah kecantikan. Mawardi mengaku di wilayah yang dipimpinnya tidak boleh sama sekali ada perilaku menyimpang dan harus jelas laki-laki dan perempuan. Bupati Aceh Besar Mawardi menjelaskan bahwa waria dan kelompok LGBT tidak dibolehkan membuka tempat usaha yang kemudian memperkerjakan orang lain. Surat intruksi tersebut sudah disampaikan ke Satpol PP dan Wilayahul Hisbah (WH/Polisi Syariat) untuk melakukan sosialisasi. Surat edaran tersebut berisi Pencabutan perizinan terhadap usaha pangkas/salon/rumah kecantikan yang dikelola dan didami oleh kelompok LGBT dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar (<https://news.detik.com/berita/d-3865020/larang-lgbt-kerja-di-salon-bupati-mawardi-sosialisasi-1-bulan> diakses pada 11 Mei 2018 pukul 17.33 WIB). Analisa kasus tersebut adalah adanya pelanggaran prinsip, asas dan hak-hak asasi manusia. Kasus diatas juga tidak adanya pengakuan dari pemerintah Aceh Besar akan hak asasi transgender yaitu hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh penghasilan, hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan hidup. Setiap orang untuk dapat hidup dan meneruskan kehidupannya membutuhkan sumber penghasilan yang diperolehnya dari bekerja jika mereka tidak dapat bekerja maka kemampuan mereka untuk melangsungkan hidup juga terganggu. Kebijakan ini melanggar Pasal 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*”. Kebijakan tersebut menutupi atau merampas transgender dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk dapat melanjutkan dan berkembang menjadi lebih baik. Kasus kedua tidak ada prinsip kesetaraan dan prinsip non diskriminasi oleh kebijakan Bupati Aceh Besar. Prinsip kesetaraan hilang ketika beliau menerangkan bahwa Aceh besar tidak mengenal waria atau perilaku menyimpang yang ada di Aceh Besar adalah laki-laki dan perempuan. Penutupan dan pencabutan ijin yang dilakukan merupakan tindakan diskriminasi yang tidak membolehkan seseorang bekerja apalagi kebijakan Bupati Aceh Besar ini bisa mematikan hak kewarganegaraan transgender yang berada di Aceh Besar. Sama seperti pada kasus pertama hak untuk berkerja ini merupakan hak yang harus ada campur tangan dari negara yaitu pemerintah agar semua warga negara dapat mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan menerima upah yang sesuai. Peraturan ini ada dalam kovenan internasional hak-hak sosial, ekonomi dan budaya pada Pasal 1 yang berbunyi: “

“(1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan

yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan”.

Ayat (2) sudah dijelaskan bahwa jika memang transgender belum mampu untuk mendapat pekerjaan yang layak maka pemerintah wajib memberikan pelatihan kepada transgender agar dapat memenuhi standar kerja dan menyediakan lapangan kerja untuk mereka bukan melarang seorang transgender untuk bekerja. Mungkin memang Bupati Aceh Besar melarang untuk mendirikan salon kecantikan dan bekerja pada salon kecantikan dan transgender dapat bekerja ditempat lain tetapi jika memang kemampuan mereka khusus pada hal tersebut ini yang menjadi masalah dan dapat membuat memaksa transgender bekerja pada pekerjaan yang tidak seharusnya. Transgender memang masih menerima perlakuan yang diskriminasi tetapi di samping itu pemerintah yang diwakili oleh Komnas HAM dan kelompok masyarakat yang berjuang dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi transgender. Perlindungan yang dilakukan adalah Komnas HAM yang menegur dengan mengeluarkan Surat Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 45/WATUA II/IX/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditujukan untuk Kejaksanaan karena melarang transgender dan orang yang memiliki kelainan seksual untuk dapat melamar di instansinya pada tes CPNS tahun 2017 dengan menelurkan persyaratan khusus yang berbunyi “*Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur...*”. Perlindungan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini adalah dengan memberikan perlindungan hak transgender, informasi yang dibutuhkan serta layanan kesehatan transgender. Perlindungan yang diberikan oleh Negara Indonesia belum cukup maksimal karena pemerintah dalam hal ini wakil dari Negara Indonesia masih menjadi pelaku tindak diskriminasi terhadap transgender. Hal ini melanggar kewajiban negara Indonesia yang diatur pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*” dan Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1945 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara (Muhammad Jailani. 2011: 83).

Penghambat terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap transgender di Indonesia terdapat 3 faktor utama yaitu antara lain:

1. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur transgender

Tidak adanya peraturan yang khusus untuk transgender memang membuat posisi transgender sulit. Secara tersirat tidak ada peraturan yang membolehkan dan mengakui transgender di Indonesia membuat transgender sebagai kelompok yang rawan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ditambah lagi penggolongan transgender sebagai kelompok minoritas yang membutuhkan perhatian dan perlindungan yang khusus agar tujuan perlindungan hak asasi itu sendiri dapat berjalan dengan lancar. Peraturan yang ada yang dapat digunakan untuk transgender belum mampu untuk memberikan perlindungan seperti yang diharapkan karena peraturan tersebut dapat dijelaskan kembali yang penjelasan ini bisa jadi berbalik arah untuk membuat transgender tidak dilindungi oleh peraturan tersebut.

2. Sikap dan peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan transgender

Pemerintah adalah kunci dari bagaimana berjalannya pelaksanaan perlindungan transgender di Indonesia. Perlindungan hak asasi warganya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara yang dalam ini diwakilkan oleh pemerintah. Sikap pemerintah Indonesia tentang transgender seolah tutup mata dan tidak tahu menahu, hal ini sangat disayangkan apalagi Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik ditambah lagi meratifikasi Kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Ketiga peraturan internasional itu sudah sangat jelas untuk negara berperan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi. Disamping dengan adanya pembatasan tetap ada kewajiban yang harus dilakukan. Menurut penjelasan diatas

pemerintah di Indonesia buksan sebagai pelindung tetapi justru berperan sebagai pelaku tindak diskriminasi di Indonesia mulai dari tindakan, perkataan, bahkan peraturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh aparat pemerintah banyak yang memojokan transgender.

3. Sikap dan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan transgender

Sikap masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Rita Damayanti, 2015:18-19):

- a. Masyarakat yang setuju dan mengakui dan ikut melakukan perlindungan transgender yaitu masyarakat ini memiliki presentasi yang kecil. Masyarakat ini dapat menghasilkan lingkungan msyarakat yang nyaman bagi transgender. Tidak banyak msyarakat yang menjadi kelompok ini karena baisesa mereka juga rentan akan diskriminasi karena mendukung gerakan transgender.
- b. Masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengakui kehadiran transgender yaitu kelompok masyarakat ini dapat dibbilang memiliki presentasi paling banyak di Indoensia. Masyarakat ini ada karena pandangan negatif yang sudah melekat pada transgender. Hal ini karena adanya kurangnya informasi mengenai transgender, perilaku transgender yang dianggap menyimpang dari norma dan agama yang mereka percayai dan transgender adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan.
- c. Masyarakat yang bersikap netral, cuek dan tidak mengambil tindakan apapun selama transgender tidak mengganggu yaitu kelompok masyarakat ini berada ditengah kedua kubu biasa mereka tidak akan bertindak untuk menolong dan tidak bertindak juga dalam pemberian perlakuan diskriminasi kepada transgender.

Tipe yang mayoritas di masyarakat adalah yang tidak setuju dan yang berlaku apatis kepada seorang transgender. Peran msyarakat sangat penting dalam faktor penghambatan perlindungan transgender karena transgender berinteraksi langsung kepada transgender.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Transgender sebagai seorang manusia memiliki harkat, martabat, akal pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. Pilihan transgender dalam mengekspresikan gender mereka yang berbeda dari jenis kelamin pada

saat mereka dilahirkan tidak mengurangi atau menghilangkan mereka menjadi seorang manusia dan warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu perlindungan dari sikap diskriminasi. Transgender di Indonesia masih mendapatkan perilaku diskriminasi walaupun sudah mendapat perlindungan dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Komnas HAM dan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam memperjuangkan hak transgender. Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena pemerintah sebagai pihak yang wajib melindungi warga negaranya termasuk transgender masih sering memberikan perlakuan diskriminasi terhadap transgender. Kendala atau penghambat terlaksananya perlindungan hak asasi transgender adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur transgender
- b. Sikap dan peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan transgender
- c. Sikap dan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan transgender

2. Saran

Pemerintah seharusnya mengambil sikap yang tegas dalam melindungi transgender sebagai bagian dari warga negara Indonesia karena ini adalah kewajiban negara melindungi warga negaranya. Pemerintah sebaiknya mengurangi atau berhenti mengeluarkan kebijakan, tindakan dan peraturan yang mendiskriminasi transgender. Jika memang dimungkinkan pemerintah sebaiknya membuat peraturan khusus untuk mengatur transgender. Masyarakat seharusnya menghormati dan menghargai keberadaan transgender dan hak-hak yang dimiliki oleh transgender agar transgender dapat hidup dengan aman di lingkungan masyarakat tanpa takut adanya tindak diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Nurkhoiron. 2015. *Prinsip-Prinsip Yogyakarta*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Rhona K.M. Smith., Dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM

Ull.

- Rita Damayanti. 2015. *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.
- Katie Koch & Richard Bales. 2008. "Transgender Employment Discrimination". *UCLA Women's Law Journal*, 17 (2). University of California. Hal. 244.
- Muhammad Jailani. 2011. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia". *Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII. NO. 1. Fakultas Hukum UNISBA*. Hal. 83.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 1948.
- Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. 1966.
- Kovenan Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. 1966.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Agus Setyadi. 2018. Larang LGBT Kerja di Salon, Bupati Mawardi: Sosialisasi 1 Bulan. <https://news.detik.com/berita/d-3865020/larang-lgbt-kerja-di-salon-bupati-mawardi-sosialisasi-1-bulan> diakses pada 11 Mei 2018 pukul 17.33 WIB.
- Kristian Erdianto. 2016. "Diskriminasi Kelompok LGBT dan Pemerintah yang Tutup Mata". https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/23055511/diskriminasi_kelompok.lgbt.dan.pemerintah.yang.tutup.mata diakses pada 4 April 2018 pukul 15.40).
- Mansur AM. 2017. Sempat Dilarang, Transgender dan Kelainan Seksual Bisa Lamar di Sini. <http://makassar.tribunnews.com/2017/09/14/cpns-2017-semat-dilarang-transgender-dan-kelainan-seksual-bisa-lamar-di-sini-ada-1000-formasi?page=all> diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 22:02 WIB.